



PENETAPAN

Nomor 71/Pdt.P/2020/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon I, NIK 1307010502800001, tempat dan tanggal lahir Siamang Bunyi/05 Februari 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, Nomor Hp 082387517254, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK 1307014101820001, tempat dan tanggal lahir Suliki/ 01 Januari 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai **Pemohon II**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **WITRA RIZAL S.HI**, advokat pada kantor Konsultan Syari'ah **WITRA RIZAL DAN REKAN** yang beralamat di Kota Payakumbuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 13/SK/SHI/II/2020 tertanggal 14 April 2020, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**:

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 April 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 71/Pdt.P/2020/PA.LK, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak Para Pemohon:

Anak PI dan PII, NIK 1307016504040002, tempat dan tanggal lahir Batu Lantiak/25 April 2004, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota;

Yang akan melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki:

Calon Suami Anak PI dan PII, NIK 1307031404990001, tempat dan tanggal lahir Simalanggang/14 Mei 1999, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota;

Dengan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Maret 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 094/35/III/2001 tanggal 22 Maret 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota;
2. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak PI dan PII saat ini masih berusia 15 tahun 12 hari sebagaimana tercantum pada kutipan Akta Kelahiran Nomor 1307-LT-31122011-0816 tanggal 07 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Bahwa Para Pemohon berencana akan menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Anak PI dan PII dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak PI dan PII;
4. Bahwa Para Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Suliki guna mencatatkan pernikahan anak Para Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur sesuai dengan surat penolakan Kantor Urusan Agama Nomor 53/Kua.03.07.3/PW.01/03/2020 tertanggal 24 Maret 2020 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota;
5. Bahwa antara anak Para Pemohon yang bernama Anak PI dan PII dengan Calon Suami Anak PI dan PII telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar 4 bulan;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Para Pemohon menginginkan agar Anak PI dan PII dengan Calon Suami Anak PI dan PII segera dinikahkan karena hubungan kedua anak tersebut sudah sangat dekat, bahkan kedua anak tersebut sudah saling mengunjungi rumah masing-masing, dan Para Pemohon sangat khawatir anak Para Pemohon Anak PI dan PII dengan Calon Suami Anak PI dan PII melakukan perbuatan yang melanggar hukum;
7. Bahwa Para Pemohon sudah menasehati Anak PI dan PII untuk menunda niatnya menikah dengan Calon Suami Anak PI dan PII karena masih kecil, namun tidak berhasil;
8. Bahwa antara anak Para Pemohon yang bernama Anak PI dan PII dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak PI dan PII tidak ada halangan syara' untuk melangsungkan akad nikah;
9. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak PI dan PII telah baligh dan telah dapat melakukan pekerjaan rumah tangga sebagaimana layaknya seorang ibu rumah tangga;
10. Bahwa Para Pemohon ingin agar anak tersebut dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhalang menyangkut usia perkawinan karena anak Para Pemohon tersebut masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menetapkan perkara ini sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Anak PI dan PII untuk menikah dengan Calon Suami Anak PI dan PII;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan di dampingi oleh kuasa hukumnya;

Bahwa Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasehat kepada Para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan setelah umur anak Pemohon cukup agar siap secara lahir dan bathin sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun Pemohon menyatakan tetap mengajukan Dispensasi Kawin ini;

Bahwa Hakim juga telah memberi nasehat dan pandangan kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon terkait dengan risiko perkawinan anak di bawah umur serta dampaknya terhadap anak, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan seperti kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis sosial, budaya, ekonomi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para Pemohon disarankan untuk menunda menikahkan anaknya hingga sang anak tersebut mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang;

Bahwa Para Pemohon menyatakan telah memahami resiko pernikahan di usia muda. Para Pemohon tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya Anak PI dan PII yang bermaksud melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya bernama Calon Suami Anak PI dan PII, namun umur Anak PI dan PII belum memenuhi syarat untuk menikah menurut undang-undang;
- Bahwa Anak Para Pemohon berumur lebih kurang 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon hanya bersekolah sampai Sekolah Dasar;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan kedua anak tersebut sudah dekat, bahkan keduanya sudah saling mengunjungi rumah masing-masing. Keduanya telah saling mengenal dan menjalin hubungan cinta kasih sekitar 4 bulan, sehingga Para pemohon sangat khawatir anak mereka akan melakukan perbuatan melanggar hukum dengan calon suaminya;
- Bahwa Para Pemohon telah menasehati anak Para Pemohon Anak PI dan PII agar menunda niatnya untuk menikah dengan Calon Suami Anak PI dan PII karena masih kecil, namun tidak berhasil;
- Bahwa Para Pemohon siap bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan ekonomi, sosial dan kesehatan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon untuk didengar keterangannya;

Bahwa, anak para Pemohon yang bernama Anak PI dan PII telah memberikan keterangan dalam sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Tanjung Pati;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami Anak Para Pemohon berkenalan dan telah menjalin hubungan sejak 4 (empat) bulan yang lalu dan saat ini hendak melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak mau menunda pernikahan ini karena hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, bahkan keduanya sudah saling mengunjungi rumah masing-masing;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak lain kepada anak Para Pemohon untuk segera menikah dengan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon telah mengetahui resiko pernikahan di bawah umur;
- Bahwa anak Para Pemohon sekarang tidak lagi melanjutkan pendidikan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk menikah dengan calon suami

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Para Pemohon, serta telah mengetahui akan tugasnya sebagai seorang istri dalam rumah tangga;

Bahwa, Para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Pemohon, dan atas pertanyaan Hakim, calon suami anak Para Pemohon yang bernama Calon Suami Anak PI dan PII memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon mengenal anak Para Pemohon dan telah berkenalan serta menjalin hubungan sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa pernikahan antara calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tidak dapat ditunda karena sudah sangat dekat sehingga dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa tidak ada yang memaksa calon suami anak Para Pemohon untuk menikah dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah siap untuk berumah tangga dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai petani dan sudah mempunyai penghasilan tetap;

Bahwa kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon yang bernama Ayah dan Ibu Kandung Calon Suami Anak PI dan PII, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya (yang merupakan anak kandung kami) ingin segera menikah karena hubungan keduanya sudah sangat dekat;
- Bahwa kedekatan keduanya bisa menimbulkan kemudharatan dan keresahan di masyarakat;
- Bahwa anak para Pemohon tidak mau melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya adalah atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa anak para Pemohon telah mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon siap membimbing, membantu dan ikut bertanggung jawab terhadap pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya dalam masalah ekonomi, sosial dan kesehatan;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membantu dan ikut bertanggung jawab terhadap pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya dalam masalah ekonomi, sosial dan kesehatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor 53/Kua.03.7.3/PW.01/03/2020 Tanggal 24 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1307-LT-31122011-0816 tanggal 07 Oktober 2013 atas nama Nissa Aprillia yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Lima Puluh Kota, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi paraf dan diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1. Saksi I**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah abang kandung dari calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin, karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya yang bernama Anak PI dan PII yang sekarang masih berumur lebih kurang 15 tahun, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota karena belum cukup umur;
- Bahwa Saksi kenal dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Calon Suami Anak PI dan PII;
- Bahwa kepribadian calon suami anak Para Pemohon sehari-hari baik;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal selama lebih kurang 4 (empat) bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah mempunyai kedekatan satu sama lain, bahkan sudah saling mengunjungi rumah masing-masing, sehingga dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum;
- Bahwa setahu Saksi, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sepersusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus Jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah baligh dan dapat melakukan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah memiliki mata pencaharian dan berpenghasilan lebih kurang Rp100.000,00(perhari);
- Bahwa keluarga kedua belah pihak bersedia membimbing dan mengarahkan anak mereka dalam membina rumah tangga;

2. Saksi II, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah keponakan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin, karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya yang bernama Anak PI dan PII yang sekarang masih berumur lebih kurang 15

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota karena belum cukup umur;

- Bahwa Saksi kenal dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Calon Suami Anak PI dan PII;
- Bahwa kepribadian calon suami anak Para Pemohon sehari-hari baik;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal selama lebih kurang 4 (empat) bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah mempunyai kedekatan satu sama lain, bahkan sudah saling mengunjungi rumah masing-masing, sehingga dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum;
- Bahwa setahu Saksi, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sepersusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus Jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah baligh dan dapat melakukan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah memiliki mata pencaharian dan berpenghasilan lebih kurang Rp100.000,00(perhari);
- Bahwa keluarga kedua belah pihak bersedia membimbing dan mengarahkan anak mereka dalam membina rumah tangga;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak bersedia membimbing dan mengarahkan anak mereka dalam membina rumah tangga;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain, sehingga langsung menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak kandungnya yang bernama Anak PI dan PII (*vide* P.1). Oleh karena itu Para Pemohon memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*). Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, dan Buku III dan Buku Tentang Pengawasan (Buku IV, Para Pemohon sebagai orang tua memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan untuk dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah, maka berdasarkan maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Para Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Pati, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, dan Buku III dan Buku Tentang Pengawasan (Buku IV), perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjung Pati;

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pelimpahan Kuasa dari Para Pemohon kepada Advokat Witra Rizal, S.HI telah ditempuh sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, Penerima Kuasa dinilai berwenang untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah untuk anak Para Pemohon yang bernama Anak PI dan PII, dengan alasan-alasan sebagaimana selengkapnya diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon untuk menunda pernikahan anak Para Pemohon, sampai anak tersebut telah mencapai usia yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Nasehat tersebut berkaitan dengan potensi berhentinya pendidikan anak dan keberlanjutan pendidikannya, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian ketentuan Pasal 12 ayat (2) Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (1) Perma nomor 5 tahun 2019, Hakim sudah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon. Dari keterangan Para Pemohon, Hakim menemukan fakta bahwa Para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab jika ada masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Para Pemohon serta calon suami anak Para Pemohon, keduanya menyatakan sudah siap untuk

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah tanpa paksaan dari siapapun dan telah mengetahui resiko pernikahan di bawah umur. Pelaksanaan perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat ditunda lagi karena hubungan keduanya sudah sangat erat. Keduanya khawatir jika tidak segera menikah, akan terjadi perbuatan yang melanggar aturan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan orang tua calon suami anak Para Pemohon, keduanya berkomitmen untuk ikut membimbing dan bertanggung jawab jika ada masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P.1 s.d P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1. s.d P.2 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan 284 R.Bg, *jo.* Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Surat Penolakan Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suliki, terbukti bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Suliki menolak melangsungkan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya. Dengan demikian dalil permohonan Para Pemohon pada posita 3 telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Nissa Aprillia, dengan demikian Anak PI dan PII masih berusia lebih kurang 15 tahun, atau belum mencapai batas minimal usia untuk melaksanakan pernikahan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yaitu 19 tahun;

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi. Dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari kedua Saksi Para Pemohon telah didapatkan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Para Pemohon ingin segera melangsungkan pernikahan antara anak Para Pemohon yang bernama Anak PI dan PII dengan calon suaminya meskipun usia anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia untuk melaksanakan perkawinan;
- Pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya merupakan keinginan anak Para Pemohon tanpa paksaan dari pihak lain;
- Anak Para Pemohon tidak ingin melanjutkan pendidikannya;
- Pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat ditunda lagi hubungan keduanya sudah sangat dekat, sehingga dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan lainnya yang menghalangi pernikahan;
- Anak Para Pemohon sudah sanggup melaksanakan tugas sebagai isteri dan mengurus rumah tangga;

Keterangan kedua Saksi Para Pemohon tersebut saling bersesuaian dan bersumber dari pengetahuan sendiri sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg tentang syarat materil saksi. Oleh karena itu dalil permohonan pada posita 6 dan 7 telah terbukti;

Menimbang, bahwa kedua Saksi Para Pemohon juga menerangkan tentang tidak adanya hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya yang menyebabkan dilarangnya perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal, 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, terbukti bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat larangan perkawinan kecuali belum terpenuhinya syarat umur minimal 19 tahun, khususnya untuk anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua Saksi di persidangan menerangkan tentang anak Para Pemohon yang sudah siap untuk berumah tangga dan sanggup melaksanakan kewajiban sebagai isteri. Majelis Hakim menilai bahwa anak Para Pemohon telah cukup mampu dan layak untuk menjalankan kewajiban sebagai isteri. Majelis Hakim berpendapat, memberikan dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon dipandang lebih baik untuk menghindari terjadinya perbuatan melanggar hukum agama dan norma kesusilaan oleh anak Para Pemohon dengan calon suaminya. Pendapat Majelis Hakim tersebut sesuai dengan dalil-dalil berikut:

- Surat An-Nur ayat 32:

وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِن عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya dan Maha Mengetahui";

- Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصْرِ وَآخِصٌ لِلْقَرَجِ.
الجماعة

Artinya: "Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian mampu (untuk menikah), maka menikahlah. Karena sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan (kehormatan)".
(HR. Jama'ah)

- Qaidah Fiqhiyyah yang tercantum dalam Kitab al-Asybaah Wa an-Nadzaa'ir, halaman 62, yaitu:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Menolak kemafsadatan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon telah memenuhi kehendak aturan perundangan dan juga hukum syara' yang berlaku, sehingga permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon bernama Anak PI dan PII untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak PI dan PII;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1441 Hijriah oleh Muzakkir, S.H sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Tanjung Pati. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Asmalinda sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Ttd

Muzakkir, S.H

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Asmalinda

Rincian biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
- Biaya ATK Perkara	:	Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan Pertama Pemohon	:	Rp ,0
- Biaya PNPB Panggilan Pertama	:	Rp 10.000,00
Pemohon		
- Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp 6.000,00
JUMLAH	:	Rp 106.000,00
(seratus enam ribu rupiah)		

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)